

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1983, Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang terhadap fiskus dalam menentukan besar pajak terutang wajib pajak. Sedangkan, *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2016).

Tujuan diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan sistem ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Sehingga, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2010).

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berarti pajak dijadikan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai semua pengeluaran negara sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengatur pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menteri keuangan dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Pada awal September tahun 2015, pemerintah menerbitkan kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Salah satu kebijakan tersebut ditunjukkan untuk pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor dan program kredit berbunga rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. UMKM dijadikan sebagai sasaran pemerintah dalam dimensi pemerataan antar kelompok dikarenakan UMKM menjadi salah satu sektor yang strategis dalam perekonomian nasional (Abidin, 2015).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2015, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro sebanyak 98,73%. Pertumbuhan yang terjadi pada UMKM pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mencapai 2,4%. Pada tahun 2015 UMKM memberikan lapangan pekerjaan dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 132,3 juta orang. Namun, 88,6% tenaga kerja UMKM masih menjadi tenaga kerja informal pada usaha berskala mikro. UMKM juga mempunyai peran yang cukup besar dalam ekspor dimana nilai ekspor non migas UMKM pada tahun 2015 mencapai Rp. 192,5 T. Nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Usaha menengah memiliki kontribusi ekspor terbesar sebanyak 76,6% sedangkan usaha mikro masih sangat terbatas dalam melakukan ekspor yaitu sebanyak 7,9% (Leonardo dkk, 2016).

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pajak Penghasilan

Jenis Pajak	Pertumbuhan tahun 2017	Pertumbuhan tahun 2016
PPh Badan	21,79%	-7,35%

PPh Orang Pribadi	47,32%	-35,66%
PPN Dalam Negeri	15,74%	-2,50%
PPh Final 1%	36,19%	20,25%

Sumber: APBN KITA

Berdasarkan tabel 1.1 angka pertumbuhan di tahun 2017 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan positif pada semua jenis pajak yaitu PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri dan PPh Final 1% (PP46). Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi pada PPh Orang Pribadi dan PPh Final bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu (PPh Final 1%). Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari sektor UMKM semakin meningkat dan adanya perkembangan yang sehat pada sektor ini.

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mulai diberlakukan sejak bulan Juli 2018. Dalam peraturan ini, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai tarif sebesar 0,5%. Dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai tarif sebesar 1%. Adanya perubahan tarif pajak ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (DJP, 2019).

Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan hak perpajakannya sebagai wajib pajak. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Sedangkan,

kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memahami dan menerapkan isi dari UU perpajakan yang berlaku.

Menurut Siahaan (2010) terdapat lima keadaan yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Pertama, wajib pajak paham atau berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan dapat mengembalikan dengan tepat waktu. Ketiga, wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Keempat, wajib pajak membayar pajak dengan benar. Kelima, wajib pajak menyampaikan laporan dengan tepat waktu disertai dokumen yang dibutuhkan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dilansir dari artikel pajak mengatakan bahwa pemahaman dan kesadaran pajak sangat penting bagi masyarakat dikarenakan hal ini dapat dijadikan sebagai alat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Menurutnya, untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan beradab masyarakat membutuhkan pajak sebagai penunjangnya karena pada dasarnya pajak mempunyai peranan penting yang telah dirumuskan dalam UUD sebelum Indonesia Merdeka yang akan digunakan dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* dan *PricewaterhouseCoopers* yang menyatakan dalam bukunya berjudul "*Paying Taxes 2016*" bahwa kunci kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan membayar pajak. Kemudahan dalam membayar pajak bisa diimplementasikan dengan meningkatkan sistem pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak atau menghapus jenis pajak yang tidak relevan. Sehingga, dapat menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak (Wibisono, 2019).

Kepatuhan wajib pajak akan terwujud apabila wajib pajak memiliki keyakinan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen dalam Sari, 2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor dalam menentukan perilaku berdasarkan keyakinan yang dimiliki yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian. Apabila wajib pajak memiliki keyakinan bahwa sadar pajak akan memberikan manfaat maka, wajib pajak akan menguatkan keyakinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh As'ari dan Erawati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian milik Fitria dan As'ari dan Erawati objek penelitiannya adalah orang pribadi sedangkan penelitian yang ingin peneliti gunakan sebagai objek penelitian adalah wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak bukan hanya karena wajib pajak dituntut untuk sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah seperti halnya kemudahan dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nayoan (2016) yang menghasilkan kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota PEKANBARU. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2017) yang menyatakan bahwa kemudahan pembayaran secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak UMKM. Dimana dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noza (2016) perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayoan (2016) dan Ramdan (2017) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian diatas menggunakan perubahan tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sedangkan penelitian ini menggunakan perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Self assessment system juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sistem tersebut memberikan tuntutan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh satyawati (2017) menggunakan objek penelitian orang pribadi sedangkan objek penelitian yang ingin dilakukan peneliti adalah wajib pajak UMKM.

Terdapat keadaan lain yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Nayoan (2016) pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di PEKANBARU. Perbedaan Penelitian ini adalah dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada pemahaman tentang PP No. 23 Tahun 2018 dimana peraturan ini merupakan peraturan yang baru ditetapkan sejak bulan Juli tahun 2018 dan ditunjukkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM).

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bangkalan

Tahun	Jumlah WP UMKM yang terdaftar dan aktif	Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran PPh final	Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan	Tingkat kepatuhan WP UMKM di Bangkalan
2015	3917	935	1727	49%
2016	4242	1245	1745	41%
2017	5160	1852	1855	36%
2018	6553	6490	-	-

Sumber : KPP Bangkalan

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai data kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, pada tahun 2015 hingga 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan menurun. Pada tahun 2018 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Bangkalan sebanyak 6553 dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran final sebanyak 6490. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018 belum diketahui dikarenakan pelaporan SPT tahun 2018 dilakukan pada awal

tahun 2019. Sehingga, pihak KPP belum merekap data pelaporan SPT Tahun 2018.

Menurut Bapak Ragil Alex Kusumawardana yang menjabat sebagai *Account Representatif* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan mengatakan bahwa masih banyak UMKM yang tidak mengetahui adanya kewajiban pelaporan serta cara melaporkan SPT secara manual maupun secara *online* meskipun pihak KPP telah mengingatkan wajib pajak UMKM melalui penyebaran *broadcast* SMS dan melakukan sosialisasi secara langsung. Menurutnya, wajib pajak UMKM rata-rata mampu dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan namun wajib pajak masih belum bisa membuat billing sendiri. Sehingga, wajib pajak masih perlu pendampingan dari pihak KPP. Serta, terkait diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 rata-rata wajib pajak sudah paham bahwa tarif pajak turun menjadi 0,5% namun masih banyak wajib pajak yang belum paham akan jangka waktu dari pengenaan tarif pajak tersebut meskipun pihak KPP telah beberapa kali melakukan sosialisasi secara langsung serta memanfaatkan bulan-bulan pelaporan SPT untuk memberitahukan isi dari peraturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti termotivasi untuk mengangkat permasalahan yang terjadi pada wajib pajak UMKM di Bangkalan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui apakah variabel *self assesment system*, kesadaran wajib pajak, perubahan tarif pajak UMKM, pemahaman wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan kemudahan membayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang maka, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan?
3. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan?
4. Apakah pemahaman wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan?
5. Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan
3. Untuk mengetahui pengaruh adanya perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan
5. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, efektifitas penerapan *self assesment system* yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM di Bangkalan dan adanya perubahan tarif pajak UMKM serta dengan adanya kemudahan membayar pajak.

2. Secara Praktisi

Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan bagi fiskus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada fiskus *self assesment system* yang diterapkan oleh wajib pajak UMKM di Bangkalan, tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak atas PP No. 23 Tahun 2018 serta adanya kemudahan dalam membayar pajak maupun adanya perubahan tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh fiskus dan pemerintah. Sehingga, pihak fiskus dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.